



PUTUSAN
Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA PARMANTO Als PARMAN;
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Nopember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Arya Banjar Getas, Lingkungan Melayu BangsaI,RT/RW 004/005 Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 04 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr tanggal 04 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Parmanto Alias Parman** bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian Jenis Togel**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Indra Parmanto Alias Parman** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp. 105.000;
Dirampas untuk Negara
 - 1 unit HP merk OPPO Reno 4 F, warna gray, IMEI 864757055311336,
IMEI 2 : 864757055311328;
 - 4 buah pulpen;
 - 13 lembar kertas, bertuliskan nomor pembelian togel tanggal 21 Agustus 2022;
 - 1 buah batu krikil;
 - 1 lembar kertas plastik;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Indra Parmanto Alias Parman**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di jalan Leo No. 01 Lingk. Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu***

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari anggota busur Polres kota Mataram mendapatkan informasi dari warga telah terjadi tindak pidana perjudian Online (Togel Online) yang bertempat di Jalan Leo No. 1 Ampenan. Kemudian anggota mulai melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dan pada saat berada di sebuah Warung disekitaran Jalan Leo, tiba-tiba terdakwa lewat yang langsung diamankan oleh Anggota, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui jika ia memang berjualan togel jenis Sidney, Singapura dan Hongkong. dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 4 F warna grey Iimei 1 864757055311336 Iimei 2 : 864757055311328, 4 (empat) buah polpen, 13 (tiga belas) lembar bertuliskan nomor togel pemberian togel tanggal 21 Agustus 2022, 1 (satu) buah batu kerikil, uang tunai Rp. 105.000, serta 1 (satu) kertas plastic, terdakwa Bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke Polres kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli, tetapi para pembeli datang langsung dan terdakwa menuliskan nomor pesanan ke dua lembar kertas, dimana terdakwa memberikan satu kertas ke pembeli sedangkan satunya terdakwa yang pegang sebagai bukti pembelian, setelah itu terdakwa memasang nomor yang sudah dipesan dengan login melalui akun miliknya DARA01 untuk memesan togel ke situs PASARAN TOGEL 2.COM, apabila ada pemenang maka saldo terdakwa akan bertambah, Adapun untuk jenis Sidney pengumuman pemenang akan keluar sekitar pukul 14.50 wita, singapura keluar sekitar pukul 19.00 wita dan Hongkong sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa, untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, dari hasil berjualan togel, apabila ada pemenang terdakwa mendapatkan total keuntungan sekitar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel serta terdakwa menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian.

- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke – 1 KUHP*

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **Indra Parmanto Alias Parman**, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat bertempat di jalan Leo No. 01 Lingk. Selaparang Kel. Banjar Kec. Ampenan Kota Mataram atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari anggota buser Polres kota Mataram mendapatkan informasi dari warga telah terjadi tindak pidana perjudian Online (Togel Online) yang bertempat di Jalan Leo No. 1 Ampenan. Kemudian anggota mulai melakukan proses penyelidikan terhadap tindak pidana perjudian tersebut dan pada saat berada di sebuah Warung disekitaran Jalan Leo, tiba-tiba terdakwa lewat yang langsung diamankan oleh Anggota, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui jika ia memang berjualan togel jenis Sidney , Singapura dan Hongkong. dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 4 F warna grey Imei 1 864757055311336 Imei 2 : 864757055311328, 4 (empat) buah polpen, 13 (tiga belas) lembar bertuliskan nomor togel pemberian togel tanggal 21 Agustus 2022, 1 (satu) buah batu kerikil, uang tunai Rp. 105.000, serta 1 (satu) kertas plastic, terdakwa Bersama barang bukti selanjutnya dibawa ke polres kota Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



- Bahwa terdakwa tidak menawarkan secara langsung kepada pembeli, tetapi para pembeli datang langsung dan terdakwa menuliskan nomor pesanan ke dua lembar kertas, dimana terdakwa memberikan satu kertas ke pembeli sedangkan satunya terdakwa yang pegang sebagai bukti pembelian, setelah itu terdakwa memasang nomor yang sudah dipesan dengan login melalui akun miliknya DARA01 untuk memesan togel ke situs PASARAN TOGEL 2.COM, apabila ada pemenang maka saldo terdakwa akan bertambah, Adapun untuk jenis Sidney pengumuman pemenang akan keluar sekitar pukul 14.50 wita, singapura keluar sekitar pukul 19.00 wita dan Hongkong sekitar pukul 24.00 wita;
- Bahwa nomor togel yang dijual berupa 2 (dua) dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari terdakwa, untuk 3 (tiga) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari terdakwa dan untuk 4 (empat) angka jika terdakwa jual dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), apabila pembeli menang akan memperoleh hadiah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa, dari hasil berjualan togel, apabila ada pemenang terdakwa mendapatkan total keuntungan sekitar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjalankan judi togel serta terdakwa menjalankan judi togel sebagai mata pencaharian.

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BINAWAN KHARISMI SUSBANDORO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jalan Leo No.01 Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Tim Puma Polresta Mataram mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian togel online di Jalan Leo No.01 Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram, kemudian saksi bersama Tim Puma Polresta Mataram melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lokasi tersebut dan berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mengakui telah melakukan penjualan togel online via HP dan menunjukkan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan penjualan togel online 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 4F, wama grey, 13 (tiga belas) lembar kertas bertuliskan nomor pembelian togel tanggal 21 Agustus 2022, 1 (satu) buah batu kerikil, Uang tunai Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah), 1 (satu) kertas plastik bening dan 4 (empat) buah polpen, setelah itu saksi bersama tim langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Kota Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel online dengan cara menerima pembelian nomor togel dan orang lain dan berperan sebagai penjual / bandar judi setelah menerima pembelian nomor togel selanjutnya Terdakwa memasang nomor togel dan taruhan yang telah diterima pada situs judi nomor togel online melalui internet. Adapun alat yang digunakan Terdakwa melakukan permainan judi nomor togel dengan menggunakan handphone, uang sebagai taruhan dan hadiahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeluaran nomor judi togel hingga kemudian orang yang membeli keluar sebagai pemenang ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan judi togel online ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

2. **LALU MASRIANTO Alias RING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diamankan oleh pihak Kepolisian terkait penjualan nomor togel online pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022, sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Jl. Leo I, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram yang dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa pada saat permainan judi togel tersebut terjadi saksi berada di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



halaman rumah terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir bertempat di rumah terdakwa di Jl. Leo I, Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram;

Bahwa pada saat itu saksi bemiak hendak membeli nomor togel namun belum terlaksana karena pihak kepolisian datang dan bertanya kepada saksi "kamu jualan togel" dan dijawab saksi tidak jualan togel melainkan mau membeli togel kemudian saksi ditanya kembali oleh pihak kepolisian siapa yang menjual togel" kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa yang menjual togel kemudian disuruh masuk ke dalam halaman rumah terdakwa karena pada saat itu sedang berada diluar bersama ibu dan kakak terdakwa;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara menerima pembelian nomor togel dari orang lain dan terdakwa berperan sebagai penjual/bandar judi nomor togel dan menggunakan alat berupa HP, potongan kertas, bolpoin dan uang sebagai taruhan dan hadiahnya;

Bahwa nomor togel yang dijual oleh terdakwa yaitu togel sydney, singapore dan hongkong;

Bahwa saksi hendak membeli nomor togel Sidney angkanya sbb : 30, 35, 49, 20, 02, 12, 21, 22 semuanya saya akan beli sebesar Rp 5000,-, 43, 34 sebesar Rp 10.000;

- Bahwa saksi menjelaskan kepada Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, barang yang berhasil diamankan berupa Handphone, beberapa potongan kertas berisi tulisan angka togel, sebuah batu, 1 (satu) kantong plastik, 4 (empat) bolpoin, dan sejumlah uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

3. SAIDI dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi mengerti diminta keterangan terkait dengan penangkapan sdr. INDRA PARMANTO Alias PARMAN pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 wita karena telah melakukan penjualan togel online; Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan bahwa ada warganya yang ditangkap oleh Kepolisian dan pada saat saksi menyaksikan penangkapan, saksi melihat barang-barang yang diamankan berupa 1 (satu) unit HP Merk oppo wama silver, 4 (empat) buah bulpoin, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah pelastik bening, 13 (tiga belas) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 105.0000,-(seratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 13.00 wita bertempat di jln. Leo No.01 Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan togel online sejak satu minggu yang lalu atau mulai hari Senin tanggal 15 Bulan Agustus 2022 dan terdakwa menjual nomor togel online tersebut setiap hari tanpa ada hari libur terdakwa melakukan penjualan togel sendiri;
- Bahwa jenis togel online yang dijual adalah togel pasaran Sidney, togel pasaran Singapura dan togel pasaran Hongkong dan untuk togel Sidney dibuka dari pukul 09.00 s/d pukul 14.00 wita, untuk togel pasaran Singapura dibuka dari pukul 09.00 wita s/d pukul 17.00 wita dan untuk togel pasaran Hongkong dibuka dari pukul 17.00 wita s/d 21.00 WITA ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang datang langsung, dan tanggungjawabnya adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar atau menang dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pembelian nomor togel tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam melakukan penjualan togel online tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang didapatkan setiap melakukan penjualan togel ditiga pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- setiap harinya ;
- Bahwa cara penjualan nomor togel yang dilakukan bahwa pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, Nomor togel yang dipesan oleh pembeli akan dimasukkan ke akun situs yang sebelumnya Terdakwa deposito melalui BANK BRI milik bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAMSUDIN dan setelah deposito berarti sudah ada saldo di akun tersangka tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memesan atau membeli nomor togel di situs PASARAN TOGEL 2.COM melalui akun yang bernama DARA01;
- Bahwa cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel online tersebut adalah tersangka terlebih dahulu membuka situs PASARAN TOGEL 2.COM dan login melalui akun tersangka yang bernama DARA01 di situs

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan tertera nomor togel yang dinyatakan menang dan apabila nomor yang tersangka beli di situs tersebut ada dinyatakan menang maka saldo tersangka akan otomatis bertambah dan untuk togel Sidney akan keluar nomor togel yang dinyatakan menang setiap pukul 14.50 wita, untuk togel Singapura akan keluar setiap pukul 19.00 wita dan untuk togel Hongkong akan keluar pukul 24.00 WITA ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 saya buka sejak pukul 09.00 wita s/d 13.00 wita saat ditangkap Oleh pihak kepolisian dan Terdakwa baru melakukan penjualan togel pasaran Sidney dan pembeli yang sudah dilayani ada sebanyak 13 orang pembeli yang datang langsung ke Terdakwa dan melakukan pembelian nomor togel ;
- Bahwa keuntungan dari penjualan nomor togel tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari ;
- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bahwa penjualan togel online tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari ;
- Bahwa barang-barang yang diamankan dari terdakwa dan kegunaan barang tersebut berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 4F, warna grey, Imei 1 864757055311336 Imei 2 864757055311328, gunanya untuk melakukan transaksi online masuk ke situs dan akun terdakwa dan juga M-Banking ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan judi Togel online ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 4 F warna grey Imei 1 864757055311336 Imei 2 : 864757055311328.
- 4 (empat) buah polpen.
- 13 (tiga belas) lembar bertuliskan nomor togel pemberian togel tanggal 21 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah batu kerikil, uang tunai Rp. 105.000.
- 1 (satu) kertas plastic.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh tim Puma dari Polresta Mataram pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 13.00 wita bertempat di jln. Leo No.01 Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram ;
- Bahwa terdakwa mulai berjualan togel online sejak hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 dan terdakwa menjual nomor togel online tersebut setiap hari tanpa ada hari libur terdakwa melakukan penjualan togel sendiri;
- Bahwa jenis togel online yang dijual adalah togel pasaran Sidney, togel pasaran Singapura dan togel pasaran Hongkong dan untuk togel Sidney dibuka dari pukul 09.00 s/d pukul 14.00 wita, untuk togel pasaran Singapura dibuka dari pukul 09.00 wita s/d pukul 17.00 wita dan untuk togel pasaran Hongkong dibuka dari pukul 17.00 wita s/d 21.00 WITA ;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai penjual adalah melayani pembeli nomor togel yang datang langsung, dan tanggungjawabnya adalah membayar apabila ada pembeli yang nomor togel yang dipesan keluar atau menang dan melakukan pembayaran sesuai dengan nominal pembelian nomor togel tersebut ;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan dalam melakukan penjualan togel online tersebut adalah tergantung pembelian dari pada para pembeli togel dan secara menyeluruh keuntungan yang didapatkan setiap melakukan penjualan togel ditiga pasaran Sidney, Singapura dan Hongkong tersebut sebanyak kurang lebih Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- setiap harinya ;
- Bahwa cara penjualan nomor togel yang dilakukan adalah pembeli atau pelanggan melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, nomor togel yang dipesan oleh pembeli akan dimasukkan ke akun situs yang sebelumnya Terdakwa deposito melalui BANK BRI milik bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD SAMSUDIN dan setelah deposito berarti sudah ada saldo di akun tersangka tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memesan atau membeli nomor togel di situs PASARAN TOGEL 2.COM melalui akun yang bernama DARA01;
- Bahwa cara untuk menentukan pemenang dalam permainan judi togel online tersebut adalah tersangka terlebih dahulu membuka situs PASARAN TOGEL 2.COM dan login melalui akun terdakwa yang bernama DARA01 di situs tersebut akan tertera nomor togel yang dinyatakan menang dan apabila nomor yang terdakwa beli di situs tersebut ada dinyatakan menang maka saldo terdakwa akan otomatis bertambah dan untuk togel Sidney akan keluar nomor togel yang dinyatakan menang setiap pukul 14.50 wita, untuk togel

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura akan keluar setiap pukul 19.00 wita dan untuk togel Hongkong akan keluar pukul 24.00 WITA ;

- Bahwa penjualan togel online tersebut Terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan keuntungannya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa dalam permainan judi togel online atau penjualan togel online tersebut terdakwa tidak dapat menentukan pemenangnya, hanya berdasarkan untung-untungan saja ;
- Bahwa pada saat penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk oppo wama silver, 4 (empat) buah bulpoin, 1 (satu) buah batu, 1 (satu) buah pelastik bening, 13 (tiga belas) potongan kertas yang bertuliskan nomor togel, dan uang tunai sebesar Rp. 105.0000,-(seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk OPPO Reno 4F, warna grey, Imei 1 864757055311336 Imei 2 864757055311328, gunanya untuk melakukan transaksi online masuk ke situs dan akun terdakwa dan juga M-Banking ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang melakukan kegiatan judi togel online ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, yaitu ditujukan kepada subyek hukum dalam hukum pidana yang berupa manusia yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa yang mengaku bernama INDRA PARMANTO Als PARMAN yang setelah diperiksa ternyata benar sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani yang terbukti mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari sub unsur tersebut yang dianggap memenuhi dalam perbuatan terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah tanpa alasan yang sah menurut undang-undang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan mana yang dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar 13.00 wita bertempat di jln. Leo No.01 Lingk. Selaparang, Kel. Banjar, Kec. Ampenan, Kota Mataram karena berjualan togel online yaitu togel pasaran Sidney, togel pasaran Singapura dan togel pasaran Hongkong sejak tanggal 12 Agustus 2022 dan buka setiap hari dan untuk togel Sidney dibuka dari pukul 09.00 WITA s/d pukul 14.00 WITA, untuk togel pasaran Singapura dibuka dari pukul 09.00 WITA s/d pukul 17.00 WITA dan untuk togel pasaran Hongkong dibuka dari pukul 17.00 WITA s/d 21.00 WITA dan terdakwa memberi kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pembelian atau penitipan nomor togel kepada Terdakwa, dengan cara nomor togel yang dipesan oleh pembeli akan dimasukkan ke akun situs yang sebelumnya Terdakwa deposito melalui BANK BRI milik bapak Terdakwa yang bernama MUHAMMAD

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



SAMSUDIN dan setelah deposito berarti sudah ada saldo di akun tersangka tersebut yang Terdakwa gunakan untuk memesan atau membeli nomor togel di situs PASARAN TOGEL 2.COM melalui akun yang bernama DARA01, dan jika nomor yang dipasang cocok maka saldo terdakwa akan bertambah, sedangkan kemenangan dari pemasangan tidak dapat ditentukan, namun berdasarkan untung-untungan saja, dan penjualan togel tersebut terdakwa penggunaan sebagai mata pencaharian dengan keuntungan yang di dapatkan terdakwa kurang lebih Rp. 100.000,- s/d Rp. 120.000,- setiap harinya yang terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk berjualan togel, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja memberi kesempatan untuk main judi* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 4 (empat) buah polpen.
- 13 (tiga belas) lembar bertuliskan nomor togel pemberian togel tanggal 21 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah batu kerikil,
- 1 (satu) kertas plastic



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat dipergunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena dikhawatirkan akan dilakukan untuk mengulangi perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 4 F warna grey Imei 1 864757055311336 Imei 2 : 864757055311328.
- Uang tunai Rp. 105.000.

Adalah hasil dari kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PARMANTO Alias PARMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah polpen.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar bertuliskan nomor togel pemberian togel tanggal 21 Agustus 2022.
- 1 (satu) buah batu kerikil,
- 1 (satu) kertas plastic.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Hp Merk OPPO Reno 4 F warna grey Imei 1 864757055311336 Imei 2 : 864757055311328.
- uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hiras Sitanggang, S.H.M.M, sebagai Hakim Ketua, A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H. dan Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H., dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.Gde Agung Jiwandana, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

Kadek Dedy Arcana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 641/Pid.B/2022/PN Mtr